



PASLON BISA TAMBAH MAKSIMAL 150 PERSEN

Alat Peraga Kampanye Dibatasi

YOGYA (MERAPI)- Pelaksanaan kampanye dengan alat peraga kampanye dalam Pemilihan Walikota (Pilwalkot) Yogyakarta tahun 2017 sedikit berbeda dengan kampanye Pilkada serentak tahun 2015. Meskipun alat peraga kampanye telah difasilitasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), tiap pasangan calon (paslon) walikota dan wakil walikota diperbolehkan menambah sendiri. Namun jumlahnya tetap dibatasi.

Ketua KPU Yogyakarta, Wawan Budiyanto mengatakan jumlah alat peraga kampanye tambahan yang diadakan sendiri oleh paslon maksimal 150 persen dari jumlah maksimal alat peraga kampanye fasilitas KPU. Tambahan alat peraga kampanye oleh peserta Pilwalkot sendiri itu mengacu Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2016.

"Tiap pasangan calon boleh menambah sendiri alat peraga

kampanye berupa baliho, umbul-umbul dan spanduk. Ukurannya harus sama dengan alat peraga yang difasilitasi KPU," terang Wawan, Selasa (4/10).

Jumlah alat peraga kampanye yang difasilitasi KPU untuk setiap paslon yakni 5 baliho, 20 umbul-umbul di tiap kecamatan dan 2 spanduk di tiap kelurahan. Jika paslon menambah sendiri umbul-umbul, maka maksimal jumlahnya 30. Setiap paslon wa-

likota dan wakil walikota yang akan menambah alat peraga kampanye itu harus mengajukan persetujuan secara tertulis kepada KPU.

"Persetujuan mengenai jumlah, ukuran alat peraga kampanye yang dicetak. Pengajuan persetujuan itu juga wajib disertai bukti pemesanan alat peraga yang dibuat," ujarnya.

Paslon juga diperbolehkan mengadakan bahan kampanye sendiri seperti topi, payung, kalender, stiker, mug dan kaos. Tapi nilai bahan kampanye itu maksimal Rp 25.000/buah. Masa kampanye Pilwalkot Yogyakarta dimulai 28 Oktober 2016 sampai 11 Februari 2017.

Selain itu KPU Kota Yogyakarta akan menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye. Hal itu untuk me-

ngontrol agar kampanye setiap paslon dilakukan secara berimbang. Wawan menyampaikannya untuk menentukan batas pengeluaran dana kampanye itu akan ada rumus yang digunakan.

"Rumusnya akan memperhatikan perkiraan jumlah peserta, frekuensi kegiatan kampanye dan disesuaikan dengan standar biaya di daerah," tambah Wawan.

Setiap paslon juga wajib memiliki rekening khusus dana kampanye dan paling lambat dibuat saat penetapan paslon. Semua penerimaan dan pengeluaran harus tercatat. Termasuk untuk sumbangan kampanye jumlahnya juga diatur. Jika ketentuan tersebut dilanggar, pencalonan walikota dan wakil walikota dapat dibatalkan.

(Tri)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005